

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMERINTAHAN KANAK-KANAK BERKEKUTU DAN

- Menimbang: a. bahwa gestai cncyn kelbiltan pelayanan kepadu masyarakat 3'.1',g
membutuhkan peldsxiaatl pendidikan anak ü3la düli pula jalu;
pyxekolahan dan pendidikan dasar patla SeKolnh IJanar, perlu membentuk
kmbxga yang melaksanakan sbagian dan ftinggi dinas di bidanv
pznyclenuazaau Taman K'üiük-Küüiük f,ckolah Dasar Negeri
(SON);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
u;ita scsuai dengail Peraturan Dacrall Nüliül' 07 Tahun 2008 dan
Peraturan Bupati Cianiur Nomor 04 'l ahun '2009, pembentukan Taman
Yünak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (ISDN) dimakgud perlu
ditctapkatl dcng, 'üi Pcraturau Bupati.

Mengingat: 1. (Aldang • Lndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

KJbupatcn Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 'lihun
1950 Nomor 43):

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
FÂ.pcgawaian (Lembaran Negara Tüllüii i '74 Komor 55, Tambahan
Lcmharan Negara Nomor 3041) sehagaimana telah dnibah dengan rndang-
l-lndang Nomor 4R Tahtin 1999 tenlany Pembahan Atas
Keperawaian (l .e.rnmran Nepara l Ahtin
1974 tentang Pokok-pokok
1999 Nomor 189. Tambahan
Nomor ambahan Lemharan Nomor 14890):
3. Undanv-lldandv Nomnt• 3? Tahun '7004 tenl:inv. Pcmcrintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 12.: Tambalüül Lembarau
Nepara Nomor 44.471 gehagaimana felah dinhah clenpan t
Jndnna-t Indang
TJomor• 8 Tahtin '2005 Rnlanf! Penetapan Peraniran Perncrintilh cngganti
Undang-Uiiddii8 N0iiJ01' 3 Tühuti 2003 P çubahan Alag l Indanp-
t.lndang Nonior 32 'l ahun 2.004 tentang Pcmenntahan
L)acrah mcnjadi T Indang•undang (Lcmharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomur 103 Tambahaxi Lembar;ui Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahtin 2008
tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pcmcrintahan Dacrall (Lcmbaran Negara Tahun 2008
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lctan.g Pcrimbangan Keuangan
iültara Pezncriñtal l Pusat dan Pcucrinlaian Dacrall (Lcmbaran Ncgaxa
Tahun 2004 Nomor 12.5. Tambajian Lcmbaran Nepara Nomor 4437);

dalan Siti Jenab NO, 31 Tekpon (02631 201582 FRX. (0263) 200981

Cianiur 43211 Jawa Sarat .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang **Pemba** Uraian Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor U, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Renataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Perubahan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah (Lembaran I) Daerah Cianjur Nomor 4.A Seri I)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri L) r.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Lembaga Organisasi, Sabi Poranglvat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor: 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Perubinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun ZOW Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR NEGERI NEGERI (SDK).**

f) 1) dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan (tentang)

- a. 'Taman Kanak-Kanak Negeri',
- b. Sekolah Negeri (SDN).

(2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur; b, Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
- c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.

(3) Status kelengkapan Taman Kanak-Kanak (TK) dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit

pelaksanaan di Pusat Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Kanak-Kanak dan Sekolah I.) sesuai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

3

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Untuk operasional Taman Kanak-Kanak ("TK") dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan bertakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan (dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009

